

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPPU merupakan suatu lembaga yang bertabiat independen, di mana dalam menanggulangi, memutuskan ataupun melaksanakan penyelidikan sesuatu masalah tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah ataupun pihak lain yang mempunyai *conlict of interest*, meski dalam penerapan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU pula merupakan lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang *eksekutorial* terpaut kasus-kasus persaingan usaha.

Menurut ketentuan pasal 1 (18) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diartikan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹

¹ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sejak Tahun 2019 hingga 2020 daftar persentase perkara KPPU khususnya di bidang persekongkolan tender dari 15% menjadi 30%.²

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya pelaku dari pada tindakan tersebut yang berkeliaran untuk melakukan kecurangan dalam usaha yang berakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Tetapi dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun serta terdapatnya pertumbuhan dunia usaha guna dari KPPU berjalan dengan tidak baik. Dengan melemahnya guna dari KPPU tersebut membuahkan salah satu permasalahan ialah dugaan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat seperti persekongkolan.

Persekongkolan atau konspirasi usaha (*bid-rigging*) di definisikan dalam Pasal 1 ayat 8 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.³ Persekongkolan terdiri dari tiga macam bentuk yaitu persekongkolan tender (pasal 22), persekongkolan informasi atau persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang (pasal 23), dan persekongkolan untuk menghambat perdagangan (pasal 24).⁴

² (https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2019_ok.pdf) diakses pada tanggal 3 Mei 2021. Pukul 22.30 WIB.

³ Nigrum Natasya Sirait dkk, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, NLRP, hlm. 103.

⁴ *Ibid*, hlm. 103.

Persekongkolan di dalam tender dibedakan atas tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal.⁵ Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya (persaingan semu), persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pekerjaan, gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa (tender fiktif).⁶

Pada kasus persekongkolan di tahun 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat adanya dugaan tindakan persekongkolan yang dilakukan antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan para pengusaha terkait proyek pengadaan KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. Melalui kegiatan KPPU dalam melakukan penyelidikan hingga diputuskannya pada tanggal 24 Februari 2020 bahwa KPPU memutus suatu persekongkolan yang dilakukan para pelaku usaha dan dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam putusannya No : 14/KPPU-L/2019.

⁵ (<https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/tender.pdf>), diakses pada tanggal 7 Mei 2021. Pukul 16.33 WIB.

⁶ *Ibid*, diakses pada tanggal 7 Mei 2021. Pukul 16.50 WIB.

Dalam realitasnya banyak sekali kejadian persekongkolan yang kerap terjalin tidak terlepas dari tender saja melainkan banyak di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya gambaran persekongkolan yang kerap terjalin dengan metode membagikan beberapa duit kepada panitia lelang ataupun penyedia pekerjaan yang bertujuan memenangkan salah satu partisipan lelang ataupun pelaku usaha ataupun penyedia barang dan jasa serta tanpa butuh merasa khawatir dengan pesaing lain yang lebih memungkinkan buat memenangkan tender tersebut. Pastinya dengan metode tersebut berakibat hendak hilangnya sesuatu persaingan usaha yang baik serta bisa merugikan panitia lelang ataupun penyedia pekerjaan serta warga luas dengan di menangkannya partisipan lelang ataupun pelaku usaha ataupun penyedia barang dan jasa yang tidak berkompeten di bidangnya dari pada pelaku usaha yang lain ataupun partisipan lelang ataupun penyedia barang dan jasa.

Melihat hal-hal tersebut pemerintah selaku salah satu pemilik atau penyedia pekerjaan tentu diharapkan dapat lebih bijak dalam mengeluarkan anggaran keuangan dengan cara penerapan pemenang tender yang benar memiliki kualitas pekerjaan yang telah berkompeten dibidangnya dan penawaran harga yang menarik. Oleh karena itu besar harapan dari pada masyarakat luas dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat demi kemajuan bangsa dan negara. Dikarenakan itu penulis mengangkat judul tentang “ **Peranan KPPU Dalam Praktek Monopoli**

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat Persekongkolan (Studi Kasus Putusan No. 14/KPPU-L/2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara KPPU dalam membuktikan adanya suatu persekongkolan tender terkait putusan No. 14/KPPU-L/2019 ?
- b. Bagaimana penerapan hukum UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh hakim dalam putusan No. 14/KPPU-L/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara dari KPPU dalam membuktikan suatu persekongkolan tender terkait putusan No. 14/KPPU-L/2019.

b. Untuk mengetahui penerapan hukum menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan No. 14/KPPU-L/2019.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran, pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum. Serta menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya di bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Guna memberikan manfaat dalam mengkaji lebih dalam ilmu dan penelitian yang di bahas penulis dalam skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta mengembangkan pikiran masyarakat luas terkhususnya para praktisi hukum mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat persekongkolan.

c. Bagi Penulis

Dalam menuliskan skripsi ini penulis berharap agar menambah pemahaman terkhususnya di bidang persekongkolan dan juga untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Dasar Hukum Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk memenuhi amanat dari pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, yang bunyinya “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.” Adapun tujuan amanat yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tersebut untuk terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁷

⁷ Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

2. Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Adapun fungsi yang diamanatkan pada Pasal 5 Keppres No. 75

Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu :

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. Pengambilan Tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. Pelaksanaan administratif.⁸

3. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, yang dimuat

kembali pada Pasal 4 Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, yang menjadi tugas KPPU yaitu :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

⁸ Pasal 5 Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁹

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang ditetapkan kepadanya, maka KPPU mempunyai beberapa kewenangan dalam menegakkan hukum yang akan dibuatnya, sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, yaitu :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

⁹ Pasal 4 Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- g. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

- h. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- i. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- j. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- k. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.¹⁰

4. Prosedur Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Diatur pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Pasal 38 hingga 46 yang menjadi prosedur penanganan perkara KPPU adalah :

- a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada

¹⁰ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

Komisi, dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

- b. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- c. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- d. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.
- e. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- f. Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

- g. Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- h. Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- i. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.
- j. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- k. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- l. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)

- n. Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- o. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- p. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.
- q. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- r. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

- s. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- t. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
- v. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- w. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- x. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- y. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.
- z. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- aa. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.¹¹

Adapun yang menjadi alat bukti dalam pemeriksaan Komisi berupa¹² :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat dan atau dokumen;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan pelaku usaha.

B. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan

1. Pengertian Persekongkolan

¹¹ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

¹² Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

Persekongkolan atau konspirasi usaha merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹³ Undang- Undang Anti Monopoli melarang setiap persekongkolan oleh para pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur atau menentukan pemenang suatu tender tersebut. Menurut memori penjelasan atas Pasal 22 dari UU Anti Monopoli, yang dimaksud dengan tender dalam ini adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan suatu jasa.¹⁴

2. Unsur – Unsur Persekongkolan

Persekongkolan dalam tender adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, tindakan ini dikategorikan kedalam tindakan illegal yang tidak di izinkan untuk dilakukan oleh para pelaku usaha di dalam melakukan suatu kegiatan.

Persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama suatu perilaku kriminal atau melawan hukum, sehingga dikatakan ada 2 (dua) unsur persekongkolan yaitu :

- a. Adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama melakukan perbuatan tertentu, dan

¹³ Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

¹⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 1), hlm. 115.

- b. Perbuatan yang disekongkolan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum.¹⁵

Proses tender harus memenuhi unsur kerahasiaan dimana proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independent.¹⁶

Unsur – unsur persekongkolan antara lain berupa :

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui.¹⁷

3. Jenis – Jenis Persekongkolan

Terdapat 3 jenis persekongkolan¹⁸, yaitu :

- a. Persekongkolan Tender;

¹⁵ Ari Purwadi, “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Hukum Magnus Opus Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 4.

¹⁶ Enrico Billy Keintjem, “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”, Lex Administratum Vol. 4 No. 4, 2016, hlm. 6.

¹⁷ Nigrum Natasya Sirait dkk, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, NRLP, hlm. 104.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 103.

Persekongkolan ini diatur pada pasal 22 yang bunyinya “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.¹⁹

- b. Persekongkolan informasi atau persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang;

Persekongkolan ini diatur pada pasal 23 yang bunyinya “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingan yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.²⁰

- c. Persekongkolan untuk menghambat perdagangan.

Persekongkolan ini diatur pada pasal 24 yang bunyinya “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang di persyaratkan”.²¹

¹⁹ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

4. Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per se illegal*

Pengaturan hukum persaingan usaha selain bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari penguasaan pasar dan perlakuan bisnis yang anti persaingan, sehingga tercipta suatu persaingan usaha yang sehat dan efisien dalam melakukan kegiatan ekonomi, juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang dipergunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membuat evaluasi mengenai akibat suatu perjanjian atau kegiatan tertentu, apakah telah menimbulkan akibat disebutkan oleh UU No. 5/1999.²²

Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Namun, sebaliknya pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha

²² Lewinda Oletta Sidabutar, “Pendekatan “Per Se Illegal” dan “Rule of Reason” dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Rechts Vinding, April 2020, hlm. 2.

tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.²³

Suatu tindakan dikatakan illegal secara *per se* apabila ada kategori tindakan yang oleh pengadilan dianggap jelas/nyata bersifat anti persaingan sehingga analisis terhadap fakta-faktanya di sekitar tindakan itu tidak lagi terlalu penting untuk menentukan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan tertentu yang jelas-jelas melanggar hukum persaingan usaha sehingga dengan sertamerta dapat ditentukan sebagai tindakan illegal.²⁴

Pendekatan *rule of reason* dipergunakan untuk mengatasi tindakan-tindakan yang berada di dalam “*grey area*” antara legalitas dan ilegalitas. Dengan analisis *rule of reason*, tindakan-tindakan yang berada dalam “*grey area*” namun bisa berpengaruh positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk diperbolehkan.²⁵

²³ Hanif Nur Widyawanti, “*Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan*”, *Arena Hukum*. Vol.8 No.3, 2015, hlm. 2.

²⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 65.

²⁵ *Ibid*, hlm. 67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari pada penelitian ini adalah Bagaimana cara KPPU dalam membuktikan adanya suatu persekongkolan tender terkait putusan No. 14/KPPU-L/2019 dan Bagaimana penerapan hukum UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Hakim dalam putusan No. 14/KPPU-L/2019.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Normatif (*doctrinal legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu ruang system ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin perspektif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normative saja.²⁶ Sesuai dengan penelitian hukum normative maka tahap penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menganalisa putusan KPPU, perundang-undangan,

²⁶ Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum*”, Fiat Justisia. Vol. 8. No. 1, 2015, hlm. 25.

buku-buku, jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dan juga media-media elektronik, yaitu internet.

C. Bahan Penelitian

Jenis dan Sumber Data yang digunakan penulis dalam penelitian :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.²⁹

²⁷(https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf) diakses pada tanggal 8 Mei 2021. Pukul 10.00 WIB

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

D. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana penulis akan menyajikan dan mengolah data dan juga akan melakukan analisis kualitatifnya. Kualitatif merupakan memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

f.